



PUTUSAN

Nomor/Pdt.G/2024/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Jalan Sisir Belakang PDAM RT 025 / RW 000 Kelurahan Kaimana Kota Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Jalan Kaki Air Kecil RT 001 / RW 001 Kelurahan Krooy Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan dari Para Pihak;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana pada tanggal 10 Januari 2024 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Kmn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan Pdt. R. S. Lewier, S. Th Pada tanggal 07 Oktober 2016 di Jemaat GPI Hebron Kaki Air Kecil, Perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam akta perkawinan No: 9208-KW-19102016-0006 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Kaimana, Tertanggal 12 Mei 2017 (Foto Copy Akta Perkawinan Terlampir).

Halaman 1 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor/Pdt.G/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



2. Bahwa selama pernikahan Penggugat tinggal bersama dengan Tergugat di Jalan Utarum Kaki Air Kecil, RT. 001/RW. 001, Kelurahan Krooy, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana dan telah dikaruniai empat (4) orang anak, ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT berumur 11 Tahun, ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT Umur 10 Tahun, ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT Umur 7 Tahun, ANAK KEEMPAT PENGGUGAT DAN TERGUGAT Umur 4 Tahun.
3. Bahwa sejak Tahun 2021 Rumah Tangga Penggugat tidak hidup harmonis dengan Tergugat, karena sudah tidak ada kecocokan yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak tanggal 09 Maret Tahun 2021 Jam 08:00.
4. Bahwa sejak berpisah Tahun 2021 Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.
5. Bahwa pada tanggal 09 Maret 2021 Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk berpisah.
6. Bahwa Tergugat sudah menjalani hubungan dengan perempuan lain dan sudah memiliki 2 anak.
7. Bahwa Penggugat selalu bertengkar dengan Tergugat setiap kali Tergugat pulang ke rumah dalam kondisi mabuk akibat mengkonsumsi minuman keras.
8. Bahwa Tergugat pernah melakukan tindakan KDRT terhadap Penggugat.
9. Bahwa akibat masalah tersebut, Penggugat dan Tergugat bersama keluarga pernah berkumpul membicarakan dan mencari jalan penyelesaian namun tidak menemukan titik penyelesaian yang baik.
10. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menyelesaikan sendiri masalah ini, bahkan telah meminta masukan dari pihak lain namun tidak ada jalan untuk menyelesaikannya, sehingga Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai dan memilih jalan masing-masing.
11. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat menarik kesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi dan Penggugat memerlukan kepastian mengenai kejelasan status perkawinan, sehingga pengajuan gugatan cerai ini merupakan jalan yang terbaik bagi Penggugat.

Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor/Pdt.G/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Memperhatikan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No 09 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, adalah cukup beralasan jika Penggugat mengajukan gugatan cerai ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kaimana untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan kiranya berkenan untuk memutuskan :

1. Mengabulkan gugagatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan perkawinan antara : PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dilangsungkan di kaimana pada tanggal 07 Oktober 2016 berdasarkan akta perkawinan nomor : 9208-kw-1910-2016-0006, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan anak-anak hasil perkawinan antara penggugat dan tergugat yaitu: ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT berumur 11 Tahun, ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT Umur 10 Tahun, ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT Umur 7 Tahun, ANAK KEEMPAT PENGGUGAT DAN TERGUGAT Umur 4 Tahun berada dalam pengasuhan penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri tanpa menghalangi tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya.
4. Mewajibkan tergugat untuk memberi nafkah terhadap anak-anak kami yang bernama : ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT berumur 11 Tahun, ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT Umur 10 Tahun, ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT Umur 7 Tahun, ANAK KEEMPAT PENGGUGAT DAN TERGUGAT Umur 4 Tahun setiap bulannya nominal sebesar Rp. 5.000.000,-
5. Memeritahkan panitera Pengadilan Negeri Kaimana untuk mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk mencatat dalam Register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta perceraian.
6. Membebaskan biaya gugatan ini kepada tergugat, dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor/Pdt.G/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa perkara, Majelis Hakim menjelaskan tentang kewajiban Para Pihak untuk menyelesaikan sengketa perkara melalui proses mediasi sesuai dengan Pasal 154 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Para Pihak diberikan kesempatan untuk menunjuk seorang Mediator;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Robert Mangatur Siahaan, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Kaimana sebagai Mediator berdasarkan kesepakatan dari para pihak untuk menunjuk mediator yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Kaimana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator Kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara tentang Hasil Mediasi tertanggal 17 Januari 2024, upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi dinyatakan tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban melalui Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Terkait tanggung jawab yang akan saya berikan kepada anak-anak. yang akan saya berikan kepada anak-anak setiap bulan adalah senilai Rp. 500.000. Berdasarkan besar gaji saya yang hanya Rp. 2.300.000 setiap

Halaman 4 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor/Pdt.G/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dan juga mendapat potongan dari Bank Papua karena Kredit dan juga tanggungan dalam keluarga dan saudara. Jika ada kelebihan yang saya dapat dalam kehidupan keluarga saya kedepan, saya akan berikan lebih kepada anak-anak saya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 31 Januari 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Penggugat, Tergugat tidak mengajukan Duplik;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) No.9208055003920001 atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana pada tanggal 1 Oktober 2018, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) No.9208011601910003 atas nama TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana pada tanggal 8 Maret 2022, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Nikah No. 12 DN/GPI PAPUA/2016 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Gereja Protestan Indonesia Di Papua Jemaat GPI Papua Hebron Kaki Air Kecil tertanggal 7 Oktober 2016, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9208-KW-19102016-0006 atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tertanggal 12 Mei 2017, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9208-LT-21062022-0003 atas nama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tertanggal 21 Juni 2022, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9208-LT-21062022-0002 atas nama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tertanggal 21 Juni 2022, diberi tanda bukti P-6;

Halaman 5 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor/Pdt.G/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9208-LT-21062022-0005 atas nama ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tertanggal 21 Juni 2022, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9208-LT-21062022-0004 atas nama ANAK KEEMPAT PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tertanggal 21 Juni 2022, diberi tanda bukti P-8;
9. Asli Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 400.7.22.1/215/BAPENDA/XII/2023 atas nama PENGGUGAT yang tertanggal 29 November 2023, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No.9208011810160004 atas nama kepala keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Kaimana pada tanggal 21 Juni 2022, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STPL/230/XII/2020/PAPUA BARAT/RES KMN/SPKT I atas nama pelapor PENGGUGAT yang ditandatangani oleh an. Kepala Kepolisian Resor Kaimana Kanit Spkt I u.b Banit Tomi Karangan tertanggal 03 Desember 2020, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STPL/125/VI/2021/PAPUA BARAT/RES KMN/SPKT I atas nama pelapor PENGGUGAT yang ditandatangani oleh an. Kepala Kepolisian Resor Kaimana Kanit SPKT I Arifin Alting tertanggal 22 Juni 2021, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Undangan penyelesaian permasalahan keluarga kepada TERGUGAT yang ditandatangani oleh Agus Tumanat, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh TERGUGAT tanggal 20 November 2020, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi tangkapan layar percakapan, diberi tanda bukti P-15;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa fotokopi tersebut diatas telah bermaterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali terhadap bukti P-2, P-10, P-14, dan P-15 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, maka dari itu

Halaman 6 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor/Pdt.G/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti di persidangan yang akan digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Martina Yaboisembut dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saya dihadirkan sebagai saksi terkait dengan masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan miras;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah secara resmi;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Saksi menghadiri perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama-sama dengan keluarga saksi di Kaki Air Kecil;
- Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT berumur 11 Tahun, ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT Umur 10 Tahun, ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT Umur 7 Tahun, ANAK KEEMPAT PENGGUGAT DAN TERGUGAT Umur 4 Tahun.
- ;
- Bahwa setahu Saksi anak-anak tinggal sekarang dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak tahun 2020;
- Setahu saksi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat minum minuman keras dan mabuk-mabuk;
- Selain masalah mabuk-mabuk tersebut permasalahan lainnya adalah Tergugat sudah mempunyai perempuan lain dan memiliki anak;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan tergugat berkelahi/cekcok;
- Penggugat pernah di telepon oleh Tergugat dan di cacimaki oleh Tergugat;
- Bahwa dari Pihak keluarga sudah pernah mengusahakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat masih menafkahi anak-anaknya;

Halaman 7 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor/Pdt.G/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sudah mempunyai perempuan lain dan memiliki anak;
 - Bahwa anak-anak dari Penggugat dan Tergugat masih bersekolah;
 - Bahwa sejak tahun 2020 sampai dengan 2024 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
 - Bahwa pekerjaan Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil di Distrik Yamor;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa penghasilan dari Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal penganiayaan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;
2. Saksi Odis Jefri Sawi dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi dihadirkan terkait dengan masalah Penggugat ingin berpisah dari Tergugat;
 - Bahwa Penggugat sempat melaporkan Tergugat ke polisi terkait Tergugat yang mempunyai perempuan lain;
 - Bahwa setahu Saksi tahun 2019 Penggugat melaporkan ke Polisi;
 - Bahwa Terhadap Laporan Penggugat tersebut pihak kepolisian menindaklanjuti dengan laporan diproses dan didamaikan;
 - Bahwa tujuan perdamaian di kepolisian agar Penggugat dan Tergugat bisa rujuk kembali;
 - Bahwa setelah perdamaian di kepolisian, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama kembali kurang lebih 8 (delapan) bulan;
 - Bahwa setelah didamaikan antara Penggugat dan Tergugat timbul masalah kembali dan sempat diselesaikan secara kekeluargaan dan di dewan adat tetapi Tergugat tidak hadir padahal Penggugat ingin kembali bersama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Daftar potongan kredit atas nama TERGUGAT tertanggal 2 November 2023, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Keputusan Bupati Kaimana Nomor SK. 821.12/343 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kaimana atas nama TERGUGAT pada tanggal 31 Maret 2023, diberi tanda bukti T-2;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa fotokopi tersebut diatas telah bermaterai dan telah dicocokkan dengan pembandingnya yang merupakan

Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor/Pdt.G/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



bukti berupa fotokopi dari fotokopi, maka dari itu bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti di persidangan yang akan digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan bukti berupa keterangan saksi yaitu sebagai berikut :

1. Saksi Debora Bari dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dihadirkan terkait dengan masalah pengaduan dari Penggugat yaitu perceraian;
 - Bahwa setahu Saksi Penggugat mengajukan cerai karena sudah tidak tahan lagi karena Tergugat berzinah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah secara resmi;
 - Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Saksi menghadiri pernikahan tersebut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama-sama dengan kami di Kaki Air Kecil;
 - Bahwa dari hasil perkawinannya Penggugat dan Tergugat memiliki 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT berumur 11 Tahun, ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT Umur 10 Tahun, ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT Umur 7 Tahun, ANAK KEEMPAT PENGGUGAT DAN TERGUGAT Umur 4 Tahun.
 - Bahwa anak-anak tinggal sekarang dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah;
 - Bahwa Saksi sudah lupa sejak kapan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
 - Bahwa selain masalah minuman keras dan mabuk-mabuk, permasalahan lain yang menyebabkan Penggugat mengajukan perceraian adalah Tergugat sudah mempunyai perempuan lain dan memiliki anak;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan tergugat berkelahi/cekcok;
 - Bahwa setahu Saksi yang keluar dari rumah adalah Penggugat;
 - Bahwa setahu Saksi tidak pernah ada yang mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 9 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor/Pdt.G/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pernah ada penyelesaian di Kepolisian dan berhasil didamaikan
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah kembali tinggal bersama tetapi setelah itu tidak bisa lagi rujuk;
 - Bahwa Saksi pernah bertemu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setahu Saksi anak-anak dari Penggugat dan Tergugat masih dikasih uang oleh Tergugat;
 - Bahwa setahu Saksi anak-anak dikasih uang melalui transfer;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau Tergugat telah memiliki istri baru dan memiliki anak;
 - Bahwa menurut Saksi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan;
2. Saksi Mesak Wataray dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi dihadirkan terkait dengan masalah pengaduan dari Penggugat yaitu perceraian;
 - Bahwa setahu Saksi Penggugat mengajukan cerai karena sudah tidak tahan lagi karena Tergugat berzinah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah secara resmi;
 - Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Saksi menghadiri pernikahan tersebut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama-sama dengan kami di Kaki Air Kecil;
 - Bahwa dari hasil perkawinannya Penggugat dan Tergugat memiliki 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT berumur 11 Tahun, ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT Umur 10 Tahun, ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT Umur 7 Tahun, ANAK KEEMPAT PENGGUGAT DAN TERGUGAT Umur 4 Tahun.
 - Bahwa anak-anak tinggal sekarang dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah;
 - Bahwa Saksi sudah lupa sejak kapan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;

Halaman 10 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor/Pdt.G/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain masalah minuman keras dan mabuk-mabuk, permasalahan lain yang menyebabkan Penggugat mengajukan perceraian adalah Tergugat sudah mempunyai perempuan lain dan memiliki anak;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan tergugat berkelahi/cekcok;
- Bahwa setahu Saksi yang keluar dari rumah adalah Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi tidak pernah ada yang mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi pernah ada penyelesaian di Kepolisian dan berhasil didamaikan
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah kembali tinggal bersama tetapi setelah itu tidak bisa lagi rujuk;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut Saksi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan pada persidangan tanggal 19 Februari 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya mengenai gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa dalil dari gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan Perceraian terhadap Tergugat atas Perkawinan yang berlangsung dihadapan pemuka Agama Kristen Protestan Pdt. R. S. Lewier, S. Th Pada tanggal 7 Oktober 2016 di Jemaat GPI Hebron Kaki Air Kecil, Perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam akta perkawinan No: 9208-KW-19102016-0006 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Kaimana, Tertanggal 12 Mei 2017 dikarenakan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis

Halaman 11 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor/Pdt.G/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tanggal 9 Maret 2021. Bahwa selain gugatan perceraian tersebut, Penggugat juga menuntut kepada Tergugat untuk memberikan nafkah kepada keempat anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya hanya menjawab mengenai kewajiban nafkah kepada keempat anak Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya Tergugat hanya menyanggupi untuk memberikan nafkah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dikarenakan gaji Tergugat hanya Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan Tergugat memiliki hutang di bank;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Protestan Pdt. R. S. Lewier, S. Th Pada tanggal 7 Oktober 2016 di Jemaat GPI Hebron Kaki Air Kecil, Perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam akta perkawinan No: 9208-KW-19102016-0006 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Kaimana, Tertanggal 12 Mei 2017;
- Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung yaitu ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT berumur 11 Tahun, ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT Umur 10 Tahun, ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT Umur 7 Tahun, ANAK KEEMPAT PENGGUGAT DAN TERGUGAT Umur 4 Tahun.
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan sering terjadi cekcok antara keduanya dengan permasalahan Tergugat sering mabuk dan meminum minuman keras serta Tergugat telah memiliki wanita idaman lain dan telah memiliki anak dari hubungannya tersebut sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 12 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor/Pdt.G/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-15, serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang keterangannya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-2, serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang keterangannya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*Vide* : Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1983);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kesatu dari gugatan Penggugat yang meminta untuk: "Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya", oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum kesatu tersebut tergantung dari pertimbangan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua dari gugatan Penggugat yang pada pokoknya meminta untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di kaimana pada tanggal 07 Oktober 2016 berdasarkan akta perkawinan nomor : 9208-KW-1910-2016-0006 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Terhadap petitum kedua gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua gugatan Penggugat merupakan pokok perkara yaitu mengenai perceraian. Maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sah tidaknya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 13 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor/Pdt.G/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan, sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan perkawinan itu dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Fotokopi Surat Nikah No. 12 DN/GPI PAPUA/2016 yang dikeluarkan oleh Gereja Protestan Indonesia Di Papua Jemaat GPI Papua Hebron Kaki Air Kecil tertanggal 7 Oktober 2016 dan bukti P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9208-KW-19102016-0006 atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tertanggal 12 Mei 2017 dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang saling berkaitan diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan dan telah tercatat pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana sesuai Kutipan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9208-KW-19102016-0006 tertanggal 12 Mei 2017. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai perceraian yang menjadi pokok perkara diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana Perceraian dapat terjadi karena alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 14 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor/Pdt.G/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran dan perselisihan sejak tahun 2020 yang disebabkan Penggugat sering pulang kerumah dalam keadaan mabuk minuman keras dan Penguat telah memiliki seorang wanita idaman lain dan memiliki anak dari hubungannya tersebut yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2021 hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan diatas, kaitannya dengan keberadaan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak lagi tinggal serumah sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini sudah menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan sulit untuk dipersatukan kembali, hal ini sesuai pula dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan : *"kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak/pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini telah terpenuhi "alasan cera" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19(f) PP No .9 Tahun 1975"*, sehingga kehidupan rumah tangga mereka tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat lagi ikatan batin, sehingga perkawinan sudah rapuh dan tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia lahir dan batin antara suami dan istri, sehingga terciptanya kondisi yang damai, tenang dalam rumah tangga adalah mutlak diperlukan (*Vide* : Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

Menimbang, bahwa dengan meninjau falsafah dari perkawinan tersebut, maka secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur karena dengan perkawinan maka terjadilah ikatan lahir dan batin di antara suami istri dengan senantiasa harus dipertahankan oleh pasangan suami istri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami istri tersebut menghendaki perceraian, maka hal itu telah menyimpangi nilai-nilai luhur dan tujuan suci dari perkawinan tersebut, sehingga perkawinan dapat dikatakan telah menjadi ikatan kosong belaka yang memungkinkan perkawinan

Halaman 15 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor/Pdt.G/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mungkin untuk dipertahankan lagi. Bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi dan sulit rasanya dipersatukan kembali maka jauh lebih baik bila Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat diceraikan dengan harapan agar mereka masing-masing dapat menjalani kehidupan masing-masing tanpa harus saling menyakiti sehingga dapat memberikan harapan yang lebih baik lagi bagi kelangsungan hidupnya kedepan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya saat ini tidak berjalan harmonis disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, maka menurut Majelis Hakim tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" tidak akan dapat terwujud lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan tujuan perkawinan itu sendiri tidak dapat tercapai dan salah satu alasan diajukannya perceraian yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya huruf (b) dan (f) telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil maka untuk melakukan perceraian, Majelis Hakim akan memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah melampirkan bukti surat P-9 berupa Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 400.7.22.1/215/BAPENDA/XII/2023 atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kaimana tertanggal 29 November 2023 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat telah memiliki izin

Halaman 16 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor/Pdt.G/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan gugatan perceraian dari instansi tempat Penggugat bekerja, dengan demikian ketentuan *a quo* dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka beralasan hukum untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian. Dengan demikian petitum kedua gugatan Penggugat patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga dari gugatan Penggugat yang pada pokoknya meminta untuk menyatakan anak-anak hasil perkawinan antara penggugat dan tergugat yaitu: ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT berumur 11 Tahun, ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT Umur 10 Tahun, ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT Umur 7 Tahun, ANAK KEEMPAT PENGGUGAT DAN TERGUGAT Umur 4 Tahun.

berada dalam pengasuhan penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri tanpa menghalangi tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya. Terhadap petitum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung yaitu ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT berumur 11 Tahun, ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT Umur 10 Tahun, ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT Umur 7 Tahun, ANAK KEEMPAT PENGGUGAT DAN TERGUGAT Umur 4 Tahun dan status keempat anak tersebut dapat dibuktikan dalam persidangan sebagai anak yang sah dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat (*vide* : Bukti Surat Penggugat P-5, P-6, P-7, dan P-8);

Menimbang, bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian yang dihubungkan dengan anak telah diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya;

Halaman 17 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor/Pdt.G/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 menyatakan, "Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah, keempat anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat serta merujuk ketentuan-ketentuan tersebut diatas keempat anak tersebut masih berusia dibawah 12 (dua belas) tahun sehingga demi kepentingan terbaik bagi anak dari Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa hak pengasuhan anak menjadi hak dari Penggugat tanpa mengurangi hak dari Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya, sehingga petitum ketiga Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat dari gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mewajibkan tergugat untuk memberi nafkah terhadap anak-anak kami yang bernama : ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT berumur 11 Tahun, ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT Umur 10 Tahun, ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT

Halaman 18 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor/Pdt.G/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur 7 Tahun, ANAK KEEMPAT PENGGUGAT DAN TERGUGAT Umur 4 Tahun setiap bulannya nominal sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), terhadap petitum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tertulis:

1. Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
2. Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
 - a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
 - b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
 - d. memperoleh Hak Anak-anak lainnya.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 41 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa akibat putusanya perkawinan karena perceraian, ialah: "Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta dipersidangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat merupakan Ayah Kandung yang sah dari keempat anak bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT berumur 11 Tahun, ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT Umur 10 Tahun, ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT Umur 7 Tahun, ANAK KEEMPAT PENGGUGAT DAN TERGUGAT Umur 4 Tahun, maka Tergugat berkewajiban untuk menafkahi anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa karena Tergugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil maka Majelis Hakim dalam menentukan besaran nafkah yang akan

Halaman 19 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor/Pdt.G/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanggung terhadap anak-anaknya berdasarkan pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yaitu dalam Pasal 8 ayat (1) disebutkan : *“Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya”*. Lebih lanjut dalam ayat (2) disebutkan : *“Pembagian gaji ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya”*. Terhadap ketentuan ayat (1) terdapat pengecualian yaitu dalam ayat (4) dan yang pada pokoknya menyatakan perceraian yang terjadi atas kehendak istri maka istri tidak berhak atas penghasilan dari bekas suaminya. Ketentuan ayat (4) tersebut tidak berlaku dalam hal istri meminta cerai karena dimadu, dan atau suami berzinah, dan atau suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri, dan atau suami menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yaitu bukti T-2 berupa Fotokopi Keputusan Bupati Kaimana Nomor SK. 821.12/343 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kaimana atas nama TERGUGAT pada tanggal 31 Maret 2023, Tergugat memperoleh gaji pokok sebesar Rp2.301.800,00 (dua juta tiga ratus satu ribu delapan ratus rupiah), sehingga Tergugat wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya sepertiga dari gaji pokok tersebut atau sebesar Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah). Dengan demikian petitum keempat dari gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penyesuaian pada nominal tanggungan Tergugat menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima dari gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kaimana untuk mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 20 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor/Pdt.G/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kaimana untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu, terhadap petitum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian untuk dicatat pada Register Akta Perceraian, dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan, mencabut Kutipan Akta Perkawinan, serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, karenanya perlu diperintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dahulu dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana maka berdasarkan Pasal 75 Ayat (4) dan Ayat (5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 haruslah diperintahkan kepada Panitera Pengadilan untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk dicatat dan direkam dalam database kependudukan dimana hal tersebut juga sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya harus memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan ditempat terjadinya perceraian. Dengan demikian petitum kelima beralasan untuk dikabulkan dengan redaksi amar putusan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keenam dari gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah membebaskan biaya gugatan ini kepada tergugat,

Halaman 21 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor/Pdt.G/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap petitum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada dipihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan perkara ini, dengan demikian Petitum keenam beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan juga telah mengabulkan petitum kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam gugatan Penggugat maka beralasan hukum juga apabila terhadap petitum kesatu untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Rbg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dilangsungkan di Kaimana pada tanggal 7 Oktober 2016 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 9208-KW-1910-2016-0006, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT berumur 11 Tahun, ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT Umur 10 Tahun, ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT Umur 7 Tahun, ANAK KEEMPAT PENGGUGAT DAN TERGUGAT Umur 4 Tahun berada dalam pengasuhan Penggugat, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, tanpa menghalangi Tergugat sebagai Ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang;

Halaman 22 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor/Pdt.G/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mewajibkan Tergugat untuk memberi nafkah terhadap anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT berumur 11 Tahun, ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT Umur 10 Tahun, ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT Umur 7 Tahun, ANAK KEEMPAT PENGGUGAT DAN TERGUGAT Umur 4 Tahun setiap bulannya nominal sebesar Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) setiap bulannya;
- Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan dan memberikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tentang perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kaimana untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana agar dapat ditulis dalam buku register yang tersedia untuk itu dan agar dapat diterbitkan Akta Perceraiannya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, pada hari Senin tanggal 26 Januari 2024 oleh Robert Mangatur Siahaan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Indra Ardiansyah, S.H. dan Muhammad Taufiq Akbar M, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lim Katandek, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

TTD

Indra Ardiansyah, S.H.

TTD

Muhammad Taufiq Akbar M, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Robert Mangatur Siahaan, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor/Pdt.G/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



Panitera Pengganti,

TTD

Lim Katandek, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran ...	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp200.000,00
3. Panggilan.....	Rp18.000,00
4. PNBPN Panggilan.....	Rp20.000,00
5. Materai.....	Rp10.000,00
6. Redaksi.....	Rp10.000,00
Jumlah	Rp288.000,00

(dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor/Pdt.G/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2